



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN

NOMOR : 99/SK/RSUD/2024

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI RSUD TABANAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN

Menimbang

- a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, maka perlu membuat klasifikasi daftar informasi public di lingkungan RSUD Tabanan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Di Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan;

Mengingat


- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 50);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
10. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 29 tahun 2008 tentang Penetapan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan sebagai Badan Layanan Umum (BLU), (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 20 Tahun 2002 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 20)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan Tabanan Penetapan Daftar Informasi Publik pada Rumah Sakit Umum Tabanan;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan



Lampiran : I

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 99/SK/RSUD/2024

TENTANG : DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN



JL. PAHLAWAN NO.14, TELP (0361)811027, 819045,819047, FAX: 811202

Website: rsud.tabanankab.go.id, E-Mail: rsudtabanan14@gmail.com

TABANAN 82113

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
1	Data Rekam Medis Pasien dan Data Pribadi Pasien	UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47	Pembukaan Rekam Medis dilakukan atas permintaan pasien sendiri atau untuk	Memungkinkan adanya penyalahgunaan Data	Data Rekam Medis Pasien dan Data Pribadi Pasien terjaga kerahasiaannya, dan tidak
		Pasal 32 huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengatur tentang hak pasien untuk mendapatkan privasi			

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
		dan kerahasiaan penyakit yang dideritanya, termasuk data-data medis	kepentingan lain yang diatur dalam peraturan		terjadi penyalahgunaan Data Pasien dan Data Rekam Medis
		Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Peraturan ini menggantikan Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008			
2	User ID dan Password aplikasi Dokumen dan Informasi Kepegawaian dan Keuangan RS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Memungkinkan adanya penyalahgunaan akses	Menjaga/melindungi hak akses
4	Informasi Proses Hukum bagi pasien	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal 17	Sesuai dengan kepentingan pasien sendiri atau penegakan hukum	Memungkinkan adanya penyalahgunaan informasi dan data pasien	Menjaga dan melindungi informasi dan data pasien

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
5	User ID dan Password Aplikasi SIM RS	UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 25	Selama masih digunakan /berlaku	Memungkinkan adanya penyalahgunaan akses	Menjaga/melindungi hak akses
		UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17			
6	Dokumen/Informasi/Surat-surat Yang Bersifat Rahasia (Memorandum, Disposisi Pimpinan, Nota Dinas)	Pasal 17 Huruf (i) dan Pasal 6 Ayat 3.d Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sesuai Kebijakan Direksi	Penyalahgunaan Informasi/data merugikan RS	Menjaga/melindungi informasi RS
7	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sesuai Kebijakan Direksi	Kebocoran informasi RS yang dapat dimanfaatkan untuk kejahatan finansial	Menjaga/melindungi informasi RS
		Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara			
		Pasal 23 s/d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Thun 2017			

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
		tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
8	Rincian Harga Penawaran dan Penyedia Barang dan Jasa, khususnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sesuai Kebijakan Direksi	Kemungkinan adanya kepraktik curang (mark-up harga)	Menjaga objektivitas proses pengadaan dan mencegah praktik curang seperti mark-up harga atau persekongkolan
		Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.30 Th 2000 Tentang Rahasia Dagang			
		Pasal 23 UU No.5 Th 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat			
		Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah pasal 7 huruf c			
9	Laporan Keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 Undang-undang Nomor UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai Proses Audit Selesai	Laporan belum diverifikasi keakuratannya (keakuratan informasi yang disajikan diragukan, potensi	Informasi yang akurat dan andal, meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas, dan kepercayaan pemangku kepentingan,

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
				kesalah/kecurangan, adanya sanksi hukum)	

Ditetapkan di Tabanan
 Pada tanggal, 2 Oktober 2024
 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH TABANAN



dr. I Gede Sudiarta
 Pembina Tk.1, IV/b
 NIP. 19660715 199803 1 008